

Analisis Keadilan dalam Perjanjian Royalti antara Penulis Lagu dan Penyanyi di Industri Musik Indonesia

Dian Narwastuty*

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jsd.v3i1.4553>

*Correspondence: Dian Narwastuty

Email: -

Received: 07-05-2025

Accepted: 19-06-2025

Published: 28-07-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study examines fairness in royalty agreements between songwriters and singers within Indonesia's music industry. In practice, songwriters often occupy a weaker contractual position, resulting in an unfair distribution of their economic rights. This research employs a normative juridical approach by analyzing relevant legislation, John Rawls' theory of distributive justice, and contract theory. The findings reveal that royalty agreements are generally drafted without an equal negotiation process, where singers or producers hold stronger bargaining power than songwriters. This leads to imbalances in royalty distribution, despite the normative protection of economic rights for creators under Law No. 28 of 2014 on Copyright. Structural weaknesses are also evident in the role of Collective Management Organizations (LMK), which have not functioned optimally to protect the interests of songwriters. Furthermore, the absence of standardized agreements increases the risk of contractual power abuse. This study recommends strengthening regulations concerning royalty distribution mechanisms, developing fair contract standards, and enhancing the capacity of LMK as protectors of authors' rights. These efforts are expected to foster a more equitable contractual system and support a more inclusive and sustainable music ecosystem.*

Keywords: *contractual fairness, royalties, songwriters, singers, copyright law, music industry.*

Abstrak: Penelitian ini membahas keadilan dalam perjanjian royalti antara penulis lagu dan penyanyi di industri musik Indonesia. Dalam praktiknya, penulis lagu seringkali berada dalam posisi yang lemah secara kontraktual, sehingga hak ekonominya tidak terdistribusi secara adil. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori keadilan distributif John Rawls, serta teori kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian royalti umumnya disusun tanpa proses negosiasi yang setara, di mana posisi tawar penyanyi atau produser lebih dominan dibanding pencipta lagu. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pembagian royalti, meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara normatif menjamin hak ekonomi pencipta. Kelemahan struktural juga tampak pada peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang belum optimal dalam melindungi kepentingan penulis lagu. Selain itu, minimnya standar baku dalam perjanjian turut memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan kontraktual. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi terkait mekanisme pembagian royalti, pembuatan standar perjanjian yang adil, serta peningkatan kapasitas LMK sebagai aktor pelindung hak pencipta. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem kontraktual yang lebih berkeadilan dan mendukung ekosistem musik yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Keadilan Kontraktual, Royalti, Penulis Lagu, Penyanyi, Hukum Hak Cipta, Industri Musik.

Pendahuluan

Industri musik merupakan bagian integral dari ekonomi kreatif yang berkembang pesat di Indonesia, tidak hanya sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai sektor ekonomi strategis. Kontribusi subsektor musik terhadap PDB ekonomi kreatif mencapai 0,49% atau

sekitar Rp5,5 triliun pada tahun 2021 menurut data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Di dalamnya, terdapat berbagai pelaku industri, mulai dari penulis lagu, penyanyi, produser, hingga platform distribusi digital yang saling terkait dalam rantai nilai. Namun, meskipun karya musik tidak dapat dipisahkan dari kontribusi pencipta, posisi hukum penulis lagu sering kali berada dalam situasi subordinatif, terutama dalam aspek perjanjian royalti. Ketimpangan relasi kontraktual ini berimplikasi pada distribusi manfaat ekonomi yang tidak proporsional antara penulis lagu dan penyanyi. Perjanjian royalti, yang semestinya menjadi jaminan hak ekonomi pencipta, justru kerap menjadi instrumen legal yang memperkuat dominasi pihak lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai sejauh mana prinsip keadilan kontraktual benar-benar terwujud dalam praktik tersebut.

Secara normatif, hukum perjanjian di Indonesia mengakui asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang memberi ruang luas bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak. Namun, dalam praktik industri musik, kebebasan tersebut seringkali tidak berlangsung dalam kondisi yang setara, terutama karena adanya asimetri informasi dan ketimpangan kekuatan tawar. Penyanyi, terutama yang telah memiliki pengaruh pasar atau didukung label besar, memiliki kapasitas lebih tinggi dalam menentukan syarat kontraktual dibandingkan dengan penulis lagu independen. Akibatnya, perjanjian royalti lebih sering disusun secara sepihak tanpa negosiasi substantif yang berpihak pada kepentingan pencipta. Dalam konteks ini, keadilan kontraktual bukan sekadar soal kebebasan berkontrak, melainkan juga menyangkut kesetaraan posisi hukum dan substansi perjanjian. Hal ini sejalan dengan pandangan John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971), bahwa keadilan tidak hanya diukur dari prosedur formal, tetapi juga dari hasil distribusi yang menjamin hak-hak dasar individu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji struktur kontrak royalti secara kritis dalam kerangka teori keadilan tersebut.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan pengakuan atas hak ekonomi pencipta sebagai hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya ciptaannya. Namun, implementasi undang-undang tersebut belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi pencipta secara efektif, terutama dalam konteks perjanjian kontraktual antara pencipta dan penyanyi. Masih banyak perjanjian yang disusun tanpa mengacu pada prinsip proporsionalitas dalam pembagian royalti, bahkan dalam beberapa kasus, penulis lagu hanya menerima bayaran satu kali (*buy-out*) tanpa hak atas royalti lanjutan. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar penulis lagu di Indonesia belum memiliki literasi hukum kontrak yang memadai, sehingga seringkali menandatangani perjanjian yang merugikan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum ideal dan praktik hukum di lapangan. Berdasarkan studi oleh WIPO (2020), banyak pencipta di negara berkembang tidak mendapatkan perlindungan kontraktual yang memadai akibat lemahnya regulasi sektoral. Oleh karena itu, evaluasi terhadap isi dan struktur perjanjian royalti menjadi aspek mendesak dalam menjamin keadilan bagi pencipta.

Dalam praktiknya, perjanjian royalti kerap kali menjadi bagian dari kontrak kerja sama yang lebih luas antara pencipta lagu dan penyanyi, atau antara pencipta dan label rekaman. Tidak jarang, klausul-klausul mengenai royalti bersifat ambigu atau tidak disertai dengan transparansi distribusi pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi lagu. Menurut laporan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tahun 2023, sebanyak 62% pencipta yang terdaftar tidak memiliki akses langsung terhadap data penggunaan lagunya di media publik maupun digital. Ketertutupan ini menimbulkan potensi moral hazard dalam pengelolaan royalti dan membuka ruang bagi manipulasi pembagian hasil. Ketidakhadiran standar kontrak industri yang mengatur hak dan kewajiban secara adil antara pencipta dan penyanyi semakin memperumit kondisi ini. Padahal, keberadaan standar kontrak yang adil merupakan instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum berbasis keadilan substantif. Oleh karena itu, analisis mendalam atas isi perjanjian royalti menjadi krusial dalam mengevaluasi kualitas keadilan kontraktual dalam industri musik Indonesia.

Fenomena ini semakin relevan dalam konteks transformasi digital industri musik, di mana distribusi karya secara daring menciptakan sumber pendapatan baru seperti streaming, iklan, dan lisensi digital. Namun, meskipun pendapatan industri musik digital meningkat signifikan—dengan nilai mencapai Rp1,5 triliun pada 2022 menurut laporan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI)—distribusi pendapatan tersebut belum secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan penulis lagu. Ketimpangan dalam penguasaan akses distribusi digital dan platform membuat posisi penulis lagu tetap lemah, terutama karena tidak adanya transparansi algoritma dan model pembagian royalti digital. Perjanjian royalti yang tidak responsif terhadap perkembangan teknologi ini memperparah ketidakadilan struktural yang telah ada. Padahal, prinsip keadilan dalam hukum kontrak modern mensyaratkan adanya adaptasi terhadap dinamika ekonomi dan teknologi agar kontrak tetap relevan dan adil. Oleh sebab itu, pendekatan statis terhadap kontrak royalti tidak lagi memadai dalam menjawab kompleksitas hubungan hukum antara pencipta dan penyanyi dalam era digital. Kajian ini menjadi penting untuk mengusulkan format perjanjian royalti yang inklusif dan adaptif.

Dalam ranah hukum perdata, keadilan kontraktual tidak hanya dipahami sebagai terpenuhinya unsur sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata, melainkan juga melibatkan keadilan substantif yang memastikan tidak adanya eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Eksploitasi terhadap penulis lagu dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakseimbangan struktural yang harus dikoreksi melalui intervensi normatif dan kelembagaan. Hal ini diperkuat oleh doktrin *contra proferentem*, yang menyatakan bahwa ketidakjelasan dalam kontrak harus ditafsirkan merugikan pihak yang menyusunnya, dalam hal ini seringkali adalah pihak penyanyi atau produser. Oleh karena itu, pengkajian terhadap substansi dan redaksional perjanjian royalti perlu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar tidak melanggengkan dominasi sepihak. Keadilan dalam kontrak juga harus ditinjau dari proses pembentukan perjanjian, termasuk bagaimana negosiasi dilakukan dan apakah pencipta memiliki kesempatan untuk memahami konsekuensi hukum dari kontrak yang ditandatangani. Sayangnya, dalam banyak kasus,

kontrak ditandatangani dalam kondisi terpaksa atau tidak setara, yang secara hukum dapat dikualifikasi sebagai penyimpangan terhadap asas konsensus bebas. Hal ini menunjukkan pentingnya regulasi pelindung terhadap pihak-pihak kreatif yang rentan secara ekonomi dan hukum.

Dalam konteks ini, peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) seharusnya menjadi penghubung antara kepentingan ekonomi pencipta dengan mekanisme distribusi yang transparan dan adil. Namun, efektivitas lembaga ini masih dipertanyakan, terutama karena keterbatasan wewenang, kapasitas teknologi, dan transparansi operasional. Berdasarkan audit independen LMKN tahun 2022, tercatat adanya keterlambatan distribusi royalti dan ketidaksesuaian antara data pemakaian karya dan hasil yang dibagikan kepada pencipta. Ketidakefisienan ini menunjukkan lemahnya infrastruktur hukum dan kelembagaan dalam menjamin keadilan royalti. Kelemahan pengawasan negara terhadap lembaga-lembaga ini juga turut memperkuat celah ketidakadilan dalam rantai distribusi ekonomi industri musik. Oleh karena itu, penguatan peran dan struktur kelembagaan dalam sistem pengelolaan royalti menjadi bagian integral dari solusi keadilan kontraktual. Penelitian ini memosisikan perjanjian royalti bukan hanya sebagai isu privat antara dua pihak, melainkan sebagai masalah struktural yang memerlukan pendekatan sistemik. Tanpa pembenahan kelembagaan, reformulasi kontraktual yang adil akan sulit dicapai secara menyeluruh.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap konfigurasi normatif dan praktik perjanjian royalti antara penulis lagu dan penyanyi di industri musik Indonesia. Fokus utama terletak pada bagaimana prinsip keadilan kontraktual direfleksikan dalam substansi kontrak serta proses pembentukannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual berbasis teori keadilan, penelitian ini diharapkan mampu memetakan titik-titik ketimpangan dalam hubungan hukum tersebut. Lebih jauh, penelitian ini juga akan menyoroti ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik kontraktual yang berjalan. Penelitian ini memandang keadilan sebagai elemen normatif yang harus tercermin secara eksplisit dalam setiap aspek perjanjian royalti. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan model perjanjian yang lebih adil, serta memberikan masukan kebijakan bagi pembuat regulasi dan pelaku industri. Perumusan persoalan ini menjadi fondasi utama bagi pembahasan ilmiah yang lebih luas dalam kerangka hukum kontrak kontemporer.

Industri musik Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam dekade terakhir, didorong oleh digitalisasi dan meningkatnya konsumsi musik melalui platform daring. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul permasalahan mengenai distribusi royalti yang adil antara penulis lagu dan penyanyi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penulis lagu memiliki hak ekonomi atas karyanya, termasuk hak untuk menerima royalti dari penggunaan komersial lagu tersebut. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sering terjadi ketimpangan dalam perjanjian royalti, di mana penulis lagu tidak memperoleh bagian yang proporsional dibandingkan dengan penyanyi atau

pihak lain yang terlibat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perjanjian royalti dalam menjamin keadilan kontraktual bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan kontraktual tidak hanya mencakup kesepakatan formal antara para pihak, tetapi juga memastikan bahwa hak dan kewajiban didistribusikan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perjanjian royalti dapat diimplementasikan secara adil sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menetapkan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pemegang hak. Namun, data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, LMKN hanya berhasil mendistribusikan sekitar Rp9 miliar dari total Rp35 miliar royalti yang dihimpun kepada pemilik hak pada semester pertama. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam sistem distribusi royalti yang dapat mempengaruhi keadilan kontraktual bagi penulis lagu dan penyanyi. Selain itu, kurangnya transparansi dan akses informasi mengenai penggunaan karya juga menjadi hambatan dalam memastikan bahwa royalti dibagikan secara adil. Kondisi ini menuntut evaluasi terhadap mekanisme perjanjian royalti yang ada, agar dapat menjamin perlindungan hak ekonomi para pelaku kreatif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode Penelitian

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana perjanjian royalti dapat dirancang dan diimplementasikan untuk menjamin keadilan kontraktual bagi penulis lagu dan penyanyi. Hal ini mencakup peninjauan terhadap isi perjanjian, proses negosiasi, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum kontrak, yang menekankan pada kesetaraan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perjanjian royalti dalam menjamin keadilan kontraktual, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem yang ada. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih adil dalam industri musik Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai peran perjanjian royalti dalam melindungi hak ekonomi penulis lagu dan penyanyi, serta mendorong terciptanya ekosistem musik yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Hasil dan Pembahasan

Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan konsep fundamental dalam filsafat hukum dan etika yang menitikberatkan pada bagaimana hak dan kewajiban didistribusikan secara adil dalam masyarakat. Dalam konteks hukum kontrak, keadilan menjadi prinsip utama yang mengatur hubungan antara para pihak agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban.

Rawls (1971) dalam karya klasiknya *A Theory of Justice* mengembangkan konsep keadilan distributif yang menekankan bahwa keadilan harus diterapkan berdasarkan prinsip fairness atau kesetaraan yang melindungi kepentingan semua pihak, terutama yang paling rentan. Prinsip "veil of ignorance" Rawls mengajarkan bahwa aturan keadilan harus disusun tanpa mengetahui posisi sosial individu, sehingga menghasilkan aturan yang adil dan tidak memihak (Rawls, 1971). Studi oleh Simarmata (2020) menyatakan bahwa penerapan teori keadilan Rawls dapat memperbaiki praktik kontraktual dengan mengutamakan perlakuan yang seimbang antara pihak yang kuat dan yang lemah. Oleh karena itu, dalam analisis perjanjian royalti, teori ini membantu menjelaskan perlunya pembagian royalti yang proporsional dan adil bagi penulis lagu dan penyanyi. Keadilan tidak hanya diukur dari kesesuaian prosedural, tetapi juga dari hasil nyata yang dirasakan oleh para pihak dalam perjanjian.

Selain teori keadilan distributif, konsep keadilan prosedural juga memegang peranan penting dalam hubungan kontraktual. Menurut Tyler (1994), keadilan prosedural berkaitan dengan persepsi para pihak terhadap proses pengambilan keputusan, dimana prosedur yang transparan dan konsisten dapat meningkatkan rasa puas dan legitimasi keputusan yang dihasilkan. Dalam konteks perjanjian royalti, keadilan prosedural mencakup bagaimana negosiasi dilakukan, apakah semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, dan apakah mekanisme pengawasan dan penegakan hak dilakukan secara transparan. Penelitian oleh Gunawan & Wibowo (2018) menunjukkan bahwa ketidakadilan prosedural sering kali menjadi sumber konflik antara penulis lagu dan penyanyi dalam pembagian royalti di Indonesia. Oleh sebab itu, aspek keadilan prosedural harus diperhatikan untuk memastikan bahwa proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian royalti berlangsung dengan adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, keadilan kontraktual harus memperhatikan aspek baik hasil maupun prosedur agar tercapai keseimbangan dan kepuasan hukum.

Konsep keadilan juga tidak dapat dilepaskan dari teori keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik secara damai. Menurut Zehr (2002), keadilan restoratif fokus pada pemulihan harmoni antara pihak yang bersengketa melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dalam konteks industri musik, perjanjian royalti yang adil harus mampu mengakomodasi penyelesaian perselisihan yang mungkin muncul akibat ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini penting mengingat hubungan antara penulis lagu dan penyanyi bersifat kolaboratif dan saling bergantung dalam proses produksi musik. Studi oleh Hidayat (2019) menegaskan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pengelolaan royalti dapat mengurangi konflik dan membangun kepercayaan antar pelaku industri. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan musyawarah dan mufakat.

Keadilan distributif yang dikembangkan oleh Rawls juga dapat dikaitkan dengan teori ekonomi hukum yang membahas efisiensi dan keseimbangan dalam transaksi

kontraktual. Menurut Posner (1981), hukum harus mendukung efisiensi ekonomi yang optimal, namun hal ini tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan substantif. Dalam konteks perjanjian royalti, efisiensi pengelolaan royalti harus diimbangi dengan pembagian yang adil agar tidak menimbulkan eksploitasi terhadap penulis lagu maupun penyanyi. Studi empiris oleh Sutanto (2021) mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan distribusi royalti dapat menimbulkan dampak negatif terhadap motivasi pencipta dan pelaku musik, sehingga mengganggu keberlanjutan industri. Oleh sebab itu, kerangka hukum dan kebijakan harus dirancang untuk mengintegrasikan prinsip keadilan dengan efisiensi agar tercipta sistem royalti yang berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong keseimbangan antara aspek ekonomi dan keadilan dalam kontrak royalti.

Selain itu, teori keadilan sosial yang dikembangkan oleh Rawls dan dikombinasikan dengan perspektif kritis dapat memperkuat analisis terhadap hubungan kekuasaan dalam kontrak royalti. Menurut Fraser (2009), keadilan sosial menuntut redistribusi sumber daya dan pengakuan identitas kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dalam industri musik Indonesia, penulis lagu dan penyanyi sering kali menghadapi posisi tawar yang tidak setara dibandingkan dengan label atau distributor besar. Hal ini menimbulkan ketimpangan yang harus diatasi melalui kebijakan hukum yang responsif terhadap konteks sosial dan ekonomi para pelaku musik. Penelitian oleh Prasetyo (2022) menyoroti perlunya regulasi yang lebih progresif untuk mengatasi masalah dominasi dan marginalisasi dalam perjanjian royalti. Dengan demikian, teori keadilan sosial memberikan perspektif kritis yang penting untuk mendorong reformasi sistem royalti yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Terakhir, teori keadilan distributif dan prosedural harus dipadukan dengan prinsip-prinsip kontrak yang sehat agar tercipta keadilan kontraktual yang menyeluruh. Konsep kontrak yang sehat mencakup transparansi, kesetaraan informasi, dan kebebasan berkontrak tanpa paksaan atau penipuan (Macneil, 1974). Dalam perjanjian royalti, prinsip ini memastikan bahwa penulis lagu dan penyanyi memahami isi kontrak dan menyepakati pembagian royalti secara sukarela. Studi oleh Wijaya & Putri (2020) menekankan pentingnya pendidikan hukum dan pendampingan bagi para pelaku musik agar mereka dapat bernegosiasi secara efektif. Oleh karena itu, implementasi teori keadilan dalam kontrak royalti harus didukung oleh mekanisme pengawasan dan pendidikan hukum yang memadai. Kesatuan teori keadilan dan prinsip kontrak sehat ini merupakan fondasi utama dalam menjamin keadilan kontraktual di industri musik.

Hak Kekayaan Intelektual dalam Musik

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan atas karya-karya kreatif, termasuk karya musik, agar pencipta dan pelaku industri dapat mengontrol serta memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Dalam konteks musik, HKI terbagi menjadi hak cipta dan hak terkait, yang masing-masing memiliki ruang lingkup dan fungsi berbeda namun saling melengkapi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta lagu, melodi, lirik, dan aransemennya. Hak cipta

ini memberikan eksklusivitas kepada penulis lagu untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan karyanya. Perlindungan ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreatifitas, sekaligus memastikan pencipta mendapatkan imbalan yang layak atas karya yang dihasilkan. Secara global, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) juga menegaskan pentingnya perlindungan HKI untuk pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan (WIPO, 2017). Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang HKI menjadi krusial dalam pengelolaan hak musik, terutama di era digital saat ini.

Hak cipta tidak hanya melindungi penulis lagu, tetapi juga memfasilitasi pengaturan hak terkait yang diberikan kepada pelaku lain dalam industri musik, seperti penyanyi, produser rekaman, dan lembaga penyiaran. Hak terkait adalah hak yang melekat pada pelaku pertunjukan dan produksi yang memberikan perlindungan atas rekaman suara dan penampilannya.

Penyanyi sebagai pelaku pertunjukan memiliki hak untuk mendapatkan royalti dari penggunaan rekaman lagunya, meskipun mereka bukan pencipta lagu tersebut (Djati, 2019). Menurut WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), hak terkait ini diakui secara internasional sebagai bagian penting dari sistem HKI yang mendukung keadilan bagi semua pelaku kreatif. Di Indonesia, implementasi hak terkait masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran dan perlindungan hukum yang kuat bagi para penyanyi, yang seringkali membuat posisi tawar mereka lebih lemah dalam perjanjian royalti (Sari, 2021). Oleh karena itu, penting bagi regulasi dan praktik industri untuk secara jelas mengakomodasi kedua jenis hak ini agar perlindungan hak-hak ekonomi berjalan seimbang.

Peran penulis lagu sebagai pencipta karya musik tidak hanya sebatas menghasilkan karya, tetapi juga meliputi pengelolaan hak cipta yang bersifat ekonomis dan moral. Hak moral mencakup hak untuk mengklaim kepemilikan karya dan menentang perubahan yang dapat merusak integritas karya tersebut, sementara hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk memperoleh royalti dari penggunaan komersial karya (UU Hak Cipta, 2014). Dalam praktiknya, penulis lagu sering menghadapi kesulitan dalam mengoptimalkan hak ekonomi mereka akibat kurangnya pemahaman kontraktual dan dukungan kelembagaan. Studi oleh Nurhayati (2020) menunjukkan bahwa banyak penulis lagu di Indonesia belum maksimal memanfaatkan sistem kolektif manajemen royalti sehingga potensi pendapatan dari karya mereka belum optimal. Selain itu, persoalan kepemilikan bersama (joint authorship) dalam penciptaan lagu juga menimbulkan kompleksitas dalam pembagian hak dan royalti. Kondisi ini menuntut sistem pengelolaan hak yang transparan dan adil agar hak ekonomi penulis lagu dapat terjamin secara hukum dan praktis.

Sementara itu, penyanyi sebagai pelaku eksekusi lagu memiliki hak terkait yang sama pentingnya dalam ekosistem musik. Penyanyi menyampaikan interpretasi dan karakteristik unik yang memberi nilai tambah pada sebuah karya, sehingga berhak atas bagian dari royalti yang timbul dari penggunaan rekaman suara mereka. Namun, dalam praktik industri musik Indonesia, penyanyi seringkali memiliki posisi tawar yang lebih rendah dibandingkan label rekaman atau produser, sehingga perjanjian royalti yang

mereka tanda tangani tidak selalu mencerminkan keadilan yang seimbang (Rahman, 2018). Hal ini diperparah dengan minimnya pengawasan dan transparansi dalam mekanisme distribusi royalti yang dilakukan oleh lembaga pengelola. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan penguatan posisi penyanyi dalam perjanjian royalti sangat diperlukan untuk memastikan hak ekonomi mereka terlindungi. Penegakan hak terkait yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem musik yang berkelanjutan dan adil.

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap pengelolaan HKI di industri musik, khususnya dalam hal distribusi royalti. Platform streaming musik seperti Spotify dan YouTube telah mengubah cara karya musik dikonsumsi dan dimonetisasi. Menurut laporan IFPI Global Music Report 2023, pendapatan dari streaming menyumbang sekitar 65% dari total pendapatan industri musik global, yang mengharuskan penyesuaian dalam mekanisme pengelolaan royalti (IFPI, 2023). Namun, penghitungan dan distribusi royalti digital sering kali kompleks dan sulit diawasi, sehingga menimbulkan risiko ketidakadilan bagi penulis lagu dan penyanyi, terutama yang belum memiliki akses penuh terhadap data penggunaan karya mereka. Oleh karena itu, adaptasi regulasi dan penguatan lembaga pengelola royalti menjadi sangat krusial dalam menghadapi tantangan era digital. Sinergi antara aspek hukum dan teknologi informasi harus dijadikan fokus utama untuk memastikan perlindungan HKI yang optimal.

Secara keseluruhan, hak kekayaan intelektual dalam musik bukan hanya sekadar alat perlindungan hukum, tetapi juga merupakan fondasi ekonomi yang mendukung keberlangsungan industri kreatif. Melalui pengaturan yang jelas dan implementasi yang efektif terhadap hak cipta dan hak terkait, penulis lagu dan penyanyi dapat memperoleh hak ekonomi yang adil dan proporsional. Regulasi yang kuat, lembaga pengelola yang transparan, serta kesadaran hukum para pelaku musik menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem musik Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh bagaimana aspek hukum HKI ini berperan dalam perjanjian royalti, khususnya dalam konteks keadilan kontraktual sesuai dengan UU Hak Cipta. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran strategis untuk pengembangan hukum dan praktik industri musik yang lebih berkeadilan.

Perjanjian Royalti di Industri Musik

Perjanjian royalti merupakan kesepakatan hukum antara pencipta lagu, penyanyi, atau pemilik hak cipta dengan pihak lain yang memanfaatkan karya musik tersebut untuk kepentingan komersial. Dalam perjanjian ini, biasanya diatur mengenai besaran royalti, metode pembayaran, jangka waktu perjanjian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut WIPO (World Intellectual Property Organization), royalti adalah bentuk kompensasi ekonomi atas penggunaan kekayaan intelektual, termasuk musik, yang dilindungi hak cipta. Dalam praktiknya, struktur perjanjian royalti sangat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum dan posisi tawar para pihak. Di Indonesia, perjanjian ini juga diatur dalam kerangka hukum Hak Cipta sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Namun, implementasi dan penegakan hak royalti seringkali

menghadapi kendala, baik dari segi pengetahuan hukum pelaku industri maupun dari sisi pengawasan negara. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai struktur dan konsekuensi hukum dari perjanjian royalti menjadi penting untuk perlindungan hak-hak pelaku kreatif.

Salah satu bentuk perjanjian royalti yang umum dalam industri musik adalah lisensi eksklusif dan non-eksklusif yang diberikan kepada label rekaman, platform digital, atau lembaga penyiaran. Perjanjian ini mencakup aspek distribusi, penggunaan komersial, dan reproduksi lagu, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Menurut penelitian oleh Hull, Hutchison, dan Strasser (2011), perjanjian ini sangat menentukan keberlangsungan pendapatan pencipta lagu dan artis, terutama di tengah pergeseran industri dari penjualan fisik ke layanan streaming. Bahkan, laporan dari International Federation of the Phonographic Industry (IFPI, 2023) menunjukkan bahwa 67% dari total pendapatan industri musik global saat ini berasal dari streaming digital, yang semuanya terikat dengan kontrak royalti. Hal ini menjadikan negosiasi perjanjian royalti sebagai aspek vital dalam menentukan nilai ekonomi dari karya musik. Dalam konteks ini, lembaga manajemen kolektif (LMK) sering berperan sebagai perantara dalam merancang dan mengelola perjanjian royalti. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perjanjian menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Perjanjian royalti juga perlu mempertimbangkan jenis hak cipta yang dilisensikan, seperti hak moral, hak ekonomi, dan hak pertunjukan. Masing-masing hak ini memiliki nilai dan bentuk kompensasi yang berbeda, tergantung pada wilayah dan hukum yang berlaku. Misalnya, di banyak negara Eropa, hak moral tidak dapat dialihkan, sedangkan di beberapa yurisdiksi seperti Amerika Serikat, pengalihan penuh lebih dimungkinkan. Dalam laporan UNESCO (2022), disebutkan bahwa perlindungan hak cipta dalam industri kreatif, termasuk musik, menjadi instrumen penting untuk mendorong ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, struktur perjanjian royalti perlu menyesuaikan dengan perkembangan hukum internasional dan teknologi distribusi. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian sangat penting guna menghindari praktik eksploitatif, seperti kontrak yang tidak adil (*unfair contracts*). Beberapa kasus menunjukkan bahwa ketidakseimbangan informasi dan posisi tawar sering membuat pencipta lagu merugi dalam jangka panjang. Maka, dibutuhkan mekanisme edukasi dan advokasi hukum bagi pelaku musik agar lebih siap dalam proses perjanjian.

Fenomena digitalisasi musik membawa tantangan baru dalam sistem perjanjian royalti, terutama terkait penghitungan dan distribusi kompensasi secara real-time. Platform streaming seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube menggunakan algoritma tersendiri dalam mendistribusikan royalti kepada pemilik hak cipta. Namun, transparansi dari sistem ini sering kali dipertanyakan oleh musisi dan organisasi hak cipta. Berdasarkan laporan Music Business Worldwide (2022), hanya sekitar 13.000 artis secara global yang menghasilkan lebih dari \$50.000 per tahun dari platform streaming. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar musisi masih menerima royalti dalam jumlah kecil meskipun karyanya diakses secara luas. Sistem pembayaran berbasis "pro-rata" membuat distribusi

royalti terpusat pada artis dengan tingkat pemutaran tinggi, sementara artis independen sering terpinggirkan. Hal ini mendorong munculnya wacana untuk menerapkan model "user-centric" yang lebih adil dalam perjanjian royalti. Oleh karena itu, pembaruan struktur kontrak dan sistem distribusi royalti menjadi isu yang mendesak dalam industri musik digital saat ini.

Di Indonesia, pengaturan perjanjian royalti semakin menjadi perhatian setelah pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Regulasi ini mewajibkan pengguna musik komersial seperti restoran, hotel, dan tempat hiburan untuk membayar royalti kepada LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Dengan adanya kebijakan ini, struktur perjanjian antara LMK, pencipta lagu, dan pengguna musik menjadi semakin kompleks dan menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi. Namun, tantangan utama terletak pada mekanisme pengumpulan dan pendistribusian yang masih belum optimal. Menurut data Kemenkumham (2023), dari total potensi royalti yang mencapai Rp200 miliar per tahun, yang berhasil dikumpulkan baru sekitar Rp45 miliar. Hal ini menandakan masih lemahnya infrastruktur hukum dan teknologi dalam pengelolaan royalti musik secara nasional. Maka, dibutuhkan penguatan kapasitas hukum dan administratif dalam menyusun dan mengawasi perjanjian royalti yang adil dan efektif.

Dari perspektif ekonomi, perjanjian royalti memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku industri musik serta memperkuat struktur industri kreatif secara nasional. Berdasarkan laporan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tahun 2019, subsektor musik menyumbang lebih dari 7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif Indonesia. Angka ini diperkirakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan platform digital dan ekspor musik lokal. Perjanjian royalti yang disusun dengan baik dapat menjadi jaminan pendapatan pasif jangka panjang bagi pencipta lagu dan musisi. Selain itu, hal ini juga menciptakan kepastian hukum bagi pengguna musik dalam menjalankan aktivitas komersial. Dalam jangka panjang, sistem royalti yang adil akan mendorong penciptaan karya-karya baru dan memperkaya keragaman musik nasional. Oleh karena itu, reformasi struktur perjanjian royalti di Indonesia harus diarahkan pada keadilan distributif, efisiensi administratif, serta kesesuaian dengan standar internasional.

A. Perjanjian kontraktuil royalti merupakan instrumen fundamental dalam mengatur hubungan ekonomi antara penulis lagu dan penyanyi di industri musik Indonesia.

Secara normatif, perjanjian ini harus memenuhi prinsip legalitas, kejelasan hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara para pihak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam konteks perlindungan hak cipta, ketentuan perundang-undangan tersebut menjadi landasan hukum yang mengikat dalam pembentukan kontrak royalti, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi secara hukum. Namun demikian, dalam praktik industri musik nasional, terdapat

disparitas kekuatan negosiasi yang cukup signifikan, dimana pihak penyanyi atau label rekaman besar cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Wibowo (2022) mengungkapkan bahwa sebanyak 74% penulis lagu menandatangani kontrak eksklusif dengan ketentuan yang tidak seimbang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi penulis lagu, meskipun perjanjian secara formal telah memenuhi syarat legalitas. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap konfigurasi normatif perjanjian royalti harus tidak hanya berorientasi pada aspek legal formalitas, tetapi juga aspek keadilan kontraktual yang substansial.

Dari sisi substansi, perjanjian royalti antara penulis lagu dan penyanyi seyogianya memuat klausul-klausul pokok yang mencakup definisi royalti, mekanisme pembayaran, jangka waktu kontrak, serta hak pengalihan. Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan agar setiap perjanjian royalti dibuat secara tertulis dengan ketentuan yang jelas terkait besaran royalti dan mekanisme pelaporannya. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih ditemukan kontrak-kontrak dengan bahasa yang ambigu maupun klausul sepihak yang cenderung menguntungkan penyanyi atau label. Studi oleh Sari dan Ahmad (2021) menunjukkan bahwa hampir 60% dari kontrak royalti yang dianalisis tidak mencantumkan ketentuan transparansi pembayaran secara detail. Hal ini membuka peluang terjadinya perselisihan di masa mendatang dan merusak kepercayaan antara penulis lagu dan penyanyi. Oleh karenanya, penguatan norma kontraktual harus diarahkan pada standar yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian royalti. Pelaksanaan mekanisme audit dan mediasi pun perlu dijadikan bagian integral untuk penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien.

Aspek voluntaritas dan kesetaraan dalam negosiasi kontrak juga merupakan bagian penting dalam konfigurasi normatif perjanjian royalti. Secara teori, persetujuan kontrak harus didasarkan pada kehendak bebas kedua belah pihak tanpa adanya paksaan maupun penipuan. Namun, dalam praktik industri musik Indonesia, penulis lagu kerap kali menjadi pihak yang lebih lemah karena keterbatasan kapasitas hukum dan negosiasi. Nugroho (2023) menemukan bahwa hanya 28% penulis lagu yang memperoleh pendampingan hukum saat menyusun perjanjian royalti. Kondisi tersebut mengakibatkan kontrak yang dihasilkan sering tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan, yang seharusnya menjadi dasar utama kontrak. Oleh sebab itu, penguatan norma hukum perlu diiringi dengan upaya edukasi dan pendampingan hukum bagi penulis lagu agar dapat berperan aktif dalam proses negosiasi. Tanpa dukungan tersebut, perjanjian royalti berisiko menjadi instrumen yang eksploitatif dan merugikan pihak pencipta.

Konfigurasi normatif perjanjian juga harus mencerminkan karakteristik hubungan kolaboratif antara penulis lagu dan penyanyi. Interaksi kreatif ini berbeda dengan perjanjian bisnis biasa, sehingga pembagian royalti harus didasarkan pada

kontribusi intelektual dan performatif masing-masing pihak secara adil. Banyak perjanjian royalti yang masih menggunakan model pembagian tetap yang kaku tanpa mempertimbangkan variasi peran kreatif. Santoso dan Dewi (2022) menyatakan bahwa pembagian royalti yang adil perlu mempertimbangkan aspek co-authorship serta kontribusi pengaransemenan musik yang sering tidak tercantum dalam kontrak. Oleh karena itu, konfigurasi normatif perjanjian royalti harus mengakomodasi fleksibilitas pembagian royalti sesuai proporsi kontribusi masing-masing pihak. Hal ini menjadi penting untuk menjaga keadilan sekaligus mendorong produktivitas kreatif dalam industri musik nasional. Kontrak yang responsif terhadap dinamika kolaborasi dapat mendorong iklim industri yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, konfigurasi normatif perjanjian royalti harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan perubahan model bisnis di era digital. Platform streaming dan distribusi digital telah mengubah cara royalti dihitung dan dibayarkan. Pasal 44 dan 45 UU Hak Cipta mewajibkan perjanjian royalti mengakomodasi pemanfaatan karya dalam berbagai bentuk, termasuk secara digital. Akan tetapi, pada praktiknya, banyak kontrak yang belum secara spesifik mengatur hak dan kewajiban terkait pemanfaatan digital tersebut. Data dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) tahun 2023 mengindikasikan bahwa lebih dari 60% kontrak royalti belum mencakup klausul streaming digital secara rinci. Kekurangan tersebut berpotensi melemahkan perlindungan hak ekonomi penulis lagu dan penyanyi dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, normativitas perjanjian harus terus diperbarui agar relevan dengan kemajuan teknologi serta menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh.

Aspek normatif perjanjian royalti juga harus mengatur mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Undang-Undang Hak Cipta memberikan peluang bagi para pihak untuk menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mediasi sebagai alternatif selain litigasi. Namun, mayoritas kontrak royalti dalam industri musik Indonesia masih menggunakan mekanisme litigasi formal yang cenderung memakan waktu dan biaya tinggi. Handayani (2022) menyebutkan bahwa 75% sengketa royalti yang diajukan ke pengadilan akhirnya diselesaikan di luar pengadilan akibat kompleksitas proses. Dengan demikian, konfigurasi normatif perlu mengintegrasikan klausul penyelesaian sengketa alternatif yang dapat mempercepat proses serta menjamin keadilan bagi para pihak. Penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa alternatif juga diperlukan agar dapat menangani kasus royalti dengan pendekatan yang tepat.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan royalti menjadi prinsip normatif yang sangat penting untuk membangun kepercayaan antara penulis lagu, penyanyi, dan pihak terkait seperti label rekaman maupun distributor. Laporan Koalisi Seni (2023) menyatakan bahwa sekitar 65% penulis lagu mengeluhkan keterbatasan akses terhadap laporan penggunaan karya dan

perhitungan royalti. Minimnya transparansi ini kerap memicu konflik dan ketidakpuasan yang dapat berujung pada sengketa hukum. Oleh karena itu, perjanjian royalti seyogianya memuat kewajiban pihak penerima lisensi untuk menyediakan laporan penggunaan karya secara berkala dan terbuka. Dengan adanya standar normatif ini, distribusi royalti dapat dilakukan secara akuntabel dan praktik manipulasi data dapat diminimalkan. Prinsip transparansi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, melainkan juga merupakan landasan etika bisnis dalam industri kreatif.

Terakhir, konfigurasi normatif perjanjian royalti tidak hanya diatur oleh regulasi nasional, tetapi juga perlu memperhatikan standar internasional serta konvensi yang diadopsi Indonesia, seperti TRIPS Agreement dan Konvensi Bern. Mengingat industri musik Indonesia semakin terintegrasi dengan pasar global, standar kontraktual harus mampu mengantisipasi lisensi global dan pembayaran royalti lintas negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga mengakomodasi pengakuan hak cipta lintas batas sesuai dengan standar internasional. Namun demikian, ketentuan normatif dalam kontrak masih sering belum memuat klausul yang mengatur aspek internasional secara detail. Menurut data dari World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 2022, volume ekspor musik digital Indonesia mengalami peningkatan sebesar 12% per tahun, yang menegaskan pentingnya perlindungan kontraktual yang bersifat internasional. Oleh karena itu, konfigurasi normatif perjanjian harus diperkuat dengan pengaturan yang mengintegrasikan aspek domestik dan global untuk memberikan perlindungan hak ekonomi secara komprehensif. Hal ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pertumbuhan industri musik nasional yang berkelanjutan.

B. Sistem perlindungan hak ekonomi penulis lagu di Indonesia pada dasarnya berpijak pada prinsip pengakuan atas hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Hak ekonomi ini mencakup hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penggunaan karya cipta dalam bentuk penggandaan, pertunjukan, penyiaran, dan distribusi. UUHC memberikan dasar hukum yang kuat bagi pencipta untuk mengatur pemanfaatan karyanya melalui kontrak atau melalui perwakilan lembaga kolektif. Namun, dalam praktiknya, posisi tawar penulis lagu terhadap pengguna karya—seperti label, produser, atau platform digital—masih sangat lemah. Hal ini menyebabkan banyak perjanjian yang merugikan pencipta, karena kurangnya pemahaman dan perlindungan hukum yang memadai. Menurut studi oleh Fadillah (2022), sekitar 68% perjanjian royalti di sektor musik tidak mencantumkan klausul pembagian yang eksplisit dan adil bagi penulis lagu. Ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan secara normatif tersedia, implementasi substantifnya masih memerlukan penguatan. Dalam konteks inilah peran instrumen perjanjian dan LMK menjadi krusial.

Instrumen perjanjian seharusnya menjadi sarana utama untuk melindungi hak ekonomi penulis lagu secara individual. Dalam ketentuan Pasal 45 UUHC, perjanjian lisensi atau royalti harus dibuat secara tertulis dan mencakup ruang lingkup hak serta masa berlaku. Namun, dalam praktik industri, penulis lagu sering kali menandatangani perjanjian yang bersifat baku tanpa negosiasi substansial. Hal ini menjadikan kontrak sebagai instrumen formil semata, bukan sebagai alat untuk menjamin keadilan. Penelitian oleh Nurlatifah (2021) menunjukkan bahwa hanya 22% dari penulis lagu yang memiliki akses terhadap pendampingan hukum saat menyusun kontrak. Kondisi ini menyebabkan banyak penulis menyerahkan hak ekonomi jangka panjang tanpa kompensasi yang sepadan. Oleh karena itu, instrumen kontrak perlu didekati dengan asas kehati-hatian, kesetaraan, dan keberimbangan agar perlindungan hak ekonomi tercapai secara substantif. Kontrak yang tidak adil sejatinya bertentangan dengan semangat perlindungan UUHC terhadap pencipta.

Dalam hal ini, mekanisme kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menjadi instrumen penting untuk menjamin distribusi royalti secara sistemik dan proporsional. LMK bertindak sebagai wakil hukum pencipta dalam menarik dan membagikan royalti dari pengguna karya, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 hingga Pasal 95 UUHC. Lembaga seperti Wahana Musik Indonesia (WAMI), Karya Cipta Indonesia (KCI), dan LMKN memiliki mandat hukum untuk mewakili penulis lagu dalam pengelolaan hak ekonomi. Menurut laporan tahunan LMKN (2023), total royalti yang berhasil dihimpun pada tahun tersebut mencapai Rp 79,6 miliar, meningkat 17,5% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50% bersumber dari pemanfaatan publik seperti hotel, restoran, dan media penyiaran. Namun, meskipun pengumpulan meningkat, distribusinya masih mengalami kendala akibat keterbatasan data pemutaran yang akurat dan keterlambatan administratif. Kondisi ini menghambat efektivitas perlindungan hak ekonomi secara nyata, terutama bagi pencipta dari daerah atau yang tidak tergabung dalam asosiasi besar. Maka, mekanisme kolektif perlu diperkuat melalui transparansi, teknologi pelacakan digital, dan pengawasan eksternal.

Peran LMK dalam implementasi UUHC bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga representatif dan advokatif. LMK memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mewakili kepentingan pencipta secara setara, termasuk dalam perundingan tarif dan pengawasan pelanggaran. Namun, laporan dari Koalisi Seni (2023) menyebutkan bahwa belum semua LMK memiliki sistem pendataan anggota yang akurat dan berbasis metadata. Hal ini menyebabkan distribusi royalti sering tidak tepat sasaran atau terhambat karena identitas pencipta tidak terdokumentasi secara baik. Dalam kerangka teori keadilan distributif, sistem yang tidak mampu membedakan kontribusi masing-masing pencipta secara tepat akan melahirkan ketimpangan baru. Untuk itu, LMK harus mengadopsi sistem digital terintegrasi yang memungkinkan pelacakan konsumsi karya secara real-time. Kolaborasi dengan

platform digital seperti YouTube, Spotify, dan TikTok menjadi keharusan untuk menjamin keadilan dalam pembagian royalti. Dengan begitu, perlindungan hak ekonomi tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi mewujudkan nyata dalam praktik distribusi.

Di sisi lain, penegakan hak ekonomi penulis lagu juga membutuhkan penguatan regulasi turunan dan mekanisme pengawasan independen. Meski UUHC telah mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan, implementasinya sering terkendala oleh lemahnya pengawasan dan minimnya sanksi atas pelanggaran. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sepanjang tahun 2022 hanya terdapat 24 pengaduan pelanggaran royalti yang diproses hingga ke tahap penyidikan. Angka ini tidak sebanding dengan luasnya pemanfaatan karya musik di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun pengelola kebijakan. Dalam konteks ini, perlu ada penguatan regulasi teknis seperti peraturan menteri atau keputusan direktur jenderal untuk mengatur standar kontrak, transparansi LMK, serta mekanisme pengaduan yang efektif. Tanpa perangkat hukum yang jelas dan terukur, perlindungan hak ekonomi pencipta akan tetap normatif dan tidak operasional. Maka, reformasi kebijakan berbasis prinsip keadilan menjadi keniscayaan.

Perspektif keberlanjutan perlindungan hak ekonomi penulis lagu juga menuntut integrasi antara pendekatan hukum, ekonomi, dan teknologi. Sistem pengelolaan royalti yang andal tidak bisa bergantung pada satu aspek saja, tetapi harus bersifat holistik. Salah satu pendekatan yang mulai diterapkan di negara-negara maju adalah penggunaan blockchain untuk mencatat penggunaan karya dan membagikan royalti secara otomatis. Menurut studi IFPI (2023), negara seperti Korea Selatan dan Jepang telah menerapkan sistem manajemen kolektif digital yang mengurangi margin kesalahan distribusi hingga 75%. Indonesia, meskipun masih dalam tahap awal, mulai menjajaki kolaborasi serupa melalui kerja sama antara LMKN dan DJKI. Dengan integrasi teknologi, perlindungan hak ekonomi menjadi lebih inklusif dan akuntabel. Oleh karena itu, investasi negara dalam infrastruktur digital HKI menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi pencipta dalam ekosistem musik nasional.

Selain aspek kelembagaan dan teknologi, edukasi hukum bagi penulis lagu juga merupakan pilar penting dalam perlindungan hak ekonomi. Banyak pencipta yang tidak menyadari hak-haknya atau tidak memahami isi kontrak yang mereka tandatangani. Menurut survei oleh APPRI (2023), hanya 32% penulis lagu yang memahami klausul lisensi, eksklusivitas, dan jangka waktu dalam perjanjian royalti mereka. Ketidaktahuan ini membuat pencipta rentan terhadap eksploitasi atau kehilangan hak secara permanen. Oleh karena itu, program literasi hukum, klinik HKI, dan pendampingan kontraktual perlu diperluas oleh pemerintah dan asosiasi profesi. Dengan kapasitas hukum yang kuat, penulis lagu dapat menjadi aktor

hukum yang setara dalam relasi kontraktual. Dalam konteks UUHC, pemberdayaan pencipta adalah bentuk perlindungan substantif yang paling efektif. Tanpa pemahaman, perlindungan hukum akan selalu bersifat pasif dan tidak memberdayakan.

Konteks perlindungan hak ekonomi pencipta juga harus memperhatikan keberagaman bentuk kerja dalam industri musik, termasuk pencipta freelance, kolaborator, dan komunitas tradisional. UUHC memang telah memberikan pengakuan terhadap karya kolektif dan karya anonim, namun implementasinya masih terbatas. Dalam studi oleh Lestari (2022), banyak pencipta lagu daerah yang tidak menerima royalti meskipun karyanya sering digunakan dalam festival dan media. Hal ini disebabkan karena mereka tidak tergabung dalam LMK atau tidak memiliki bukti pencatatan resmi. Di sinilah peran negara menjadi penting dalam mendorong inklusivitas sistem perlindungan. Penguatan data, insentif pendaftaran hak cipta, dan fasilitasi asosiasi pencipta lokal menjadi bagian dari strategi keadilan ekonomi. Tanpa inklusivitas, perlindungan hanya dinikmati oleh segelintir pencipta dari industri besar. Maka, perlindungan hak ekonomi harus berpihak pada keragaman bentuk kerja dan latar belakang pencipta.

Dengan melihat keseluruhan sistem perlindungan hak ekonomi melalui perjanjian dan LMK, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan substansi UUHC masih memerlukan banyak penguatan. Perlindungan hak ekonomi tidak cukup ditegakkan melalui pendekatan normatif dan administratif, tetapi harus disertai dengan pembenahan sistemik yang mencakup kontrak, kelembagaan, teknologi, regulasi, dan edukasi. Perjanjian yang adil, representasi kolektif yang transparan, serta penguatan kapasitas pencipta merupakan elemen-elemen yang harus berjalan simultan. Tanpa itu, perlindungan hak cipta akan tetap menjadi ideal hukum yang belum menyentuh kebutuhan riil pencipta. UUHC telah menyediakan fondasi yang kuat, namun belum sepenuhnya diimplementasikan secara substantif di lapangan. Ke depan, pendekatan multisektoral yang melibatkan negara, industri, dan komunitas kreatif menjadi kunci dalam menjamin keadilan bagi penulis lagu. Perlindungan hak ekonomi adalah jantung dari keberlanjutan industri musik yang sehat dan beretika. Dengan demikian, reformasi sistemik berbasis keadilan menjadi tuntutan mutlak untuk memastikan karya kreatif dihargai dan dilindungi secara layak.

Kesimpulan

Konfigurasi normatif perjanjian kontraktual royalti di industri musik Indonesia harus didasarkan pada prinsip legalitas, kejelasan hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara para pihak. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum yang kuat, praktik kontrak royalti sering menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar antara penulis lagu dan penyanyi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan merugikan pihak penulis lagu. Oleh karena itu,

perjanjian harus dirancang dengan memperhatikan aspek keadilan kontraktual, tidak semata-mata legal formalitas. Penguatan norma kontraktual yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi sangat penting (Putri & Wibowo, 2022). Selain itu, pendampingan hukum bagi penulis lagu juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan perjanjian yang adil (Nugroho, 2023). Dengan demikian, aspek normatif perlu mengakomodasi realitas kekuatan negosiasi dan perlindungan hak ekonomi secara seimbang.

Selanjutnya, konfigurasi normatif perjanjian royalti harus mampu mengakomodasi karakteristik kolaboratif hubungan antara penulis lagu dan penyanyi serta dinamika industri yang terus berkembang, terutama di era digital. Klausul-klausul perjanjian harus dirumuskan secara fleksibel dan responsif terhadap kontribusi kreatif yang berbeda, serta perubahan model bisnis seperti streaming digital (Santoso & Dewi, 2022). Ketentuan yang jelas mengenai mekanisme pembayaran royalti dan transparansi pelaporan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah konflik (Sari & Ahmad, 2021). Pengaturan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa juga perlu diintegrasikan agar proses penyelesaian menjadi lebih efisien dan adil (Handayani, 2022). Selain itu, transparansi dalam pengelolaan royalti menjadi kunci untuk memastikan hak-hak ekonomi para pihak terlindungi secara optimal (Koalisi Seni, 2023). Dengan demikian, perjanjian royalti yang normatif dapat mendukung keberlanjutan dan kemajuan industri musik nasional.

Terakhir, perjanjian kontraktual royalti harus disusun dengan memperhatikan standar internasional dan perkembangan globalisasi industri musik. Integrasi dengan ketentuan internasional seperti TRIPS Agreement dan Konvensi Bern penting untuk menjamin perlindungan hak cipta lintas batas (WIPO, 2022). Hal ini semakin relevan mengingat pertumbuhan ekspor musik digital Indonesia yang terus meningkat setiap tahun (ASIRI, 2023). Oleh karena itu, konfigurasi normatif perjanjian royalti perlu mengakomodasi lisensi global dan pembayaran royalti internasional secara rinci. Dengan adanya pengaturan normatif yang komprehensif baik secara nasional maupun internasional, kepastian hukum bagi penulis lagu dan penyanyi dapat terwujud. Kepastian hukum tersebut akan mendorong iklim investasi dan kreativitas yang sehat dalam industri musik Indonesia. Dengan demikian, konfigurasi normatif perjanjian royalti menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan dan keadilan di industri musik nasional.

Sistem perlindungan hak ekonomi penulis lagu di Indonesia sangat bergantung pada dua instrumen utama, yaitu perjanjian kontraktual dan mekanisme kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Instrumen perjanjian kontrak memberikan ruang bagi penulis lagu untuk mengatur secara langsung hak dan kewajibannya dengan penyanyi atau pihak lain yang memanfaatkan karya cipta tersebut. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perjanjian ini harus memenuhi prinsip legalitas, kejelasan, dan keadilan agar hak ekonomi penulis lagu terlindungi secara substansial. Studi oleh Nugroho (2023) menunjukkan bahwa perjanjian yang transparan dan adil dapat mengoptimalkan pendapatan royalti bagi penulis lagu. Namun, keterbatasan kapasitas negosiasi dan pemahaman hukum seringkali menjadi kendala bagi para penulis lagu dalam memperoleh perjanjian yang setara. Oleh karena itu, perjanjian harus diformulasikan

dengan mekanisme pendampingan hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Selain perjanjian kontraktuil, LMK berperan krusial sebagai mekanisme kolektif dalam mengelola dan menyalurkan royalti kepada penulis lagu. LMK berfungsi sebagai perwakilan kolektif yang mengumpulkan royalti dari berbagai sumber pemanfaatan karya cipta, seperti siaran radio, televisi, dan platform digital, kemudian mendistribusikannya kepada pemilik hak secara adil dan transparan. Undang-Undang Hak Cipta secara eksplisit mengatur kewenangan LMK dalam melaksanakan pengelolaan royalti secara kolektif, sebagai upaya untuk melindungi hak ekonomi pencipta dari eksploitasi yang tidak adil. Data dari Kemenparekraf (2023) menunjukkan bahwa LMK seperti WAMI telah berhasil meningkatkan distribusi royalti kepada penulis lagu hingga 30% dalam tiga tahun terakhir. Namun, tantangan seperti kurangnya kepercayaan publik dan ketidakseimbangan pengelolaan masih menjadi pekerjaan rumah penting bagi LMK dalam menjalankan fungsi tersebut.

Implementasi substantif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menuntut sinergi optimal antara instrumen perjanjian dan LMK sebagai mekanisme kolektif untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi hak ekonomi penulis lagu. Perjanjian kontraktuil harus mampu mengakomodasi klausul yang mengatur pelimpahan hak pengelolaan royalti kepada LMK secara jelas dan legal. Sebaliknya, LMK wajib memastikan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu dalam penyaluran royalti sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Studi oleh Handayani (2022) menegaskan pentingnya pengawasan dan audit independen untuk meningkatkan kepercayaan penulis lagu terhadap LMK. Selain itu, edukasi kepada para pencipta musik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian dan pengelolaan kolektif harus ditingkatkan agar perlindungan hak ekonomi dapat lebih efektif. Dengan demikian, kolaborasi antara perjanjian kontraktuil dan mekanisme kolektif LMK menjadi kunci dalam memastikan implementasi hukum yang substantif dan keadilan bagi penulis lagu di industri musik Indonesia.

References

- Anwar, M. (2021). "Perlindungan Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi Musik Digital di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS*, 9(2), 145–160.
- ASIRI. (2023). *Laporan Industri Musik Digital Indonesia 2023*. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia.
- Dewi, A. P. (2020). "Distribusi Royalti Musik Berdasarkan Keadilan Kontraktual." *Jurnal Yuridis*, 7(3), 212–225.
- Fitriani, D. (2020). "Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Royalti Lagu dalam Industri Musik Digital." *Jurnal Hukum Media dan Teknologi*, 6(1), 35–48.
- Handayani, M. (2021). "Pengaturan Hak Cipta Musik dalam Perspektif UU No. 28 Tahun 2014." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 55–70.
- Handayani, R. (2022). "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Royalti di Industri Musik Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 45–60.

-
- Koalisi Seni. (2023). *Transparansi dan Pengelolaan Royalti di Indonesia*. Koalisi Seni Indonesia.
- Lestari, R. (2021). "Hak Ekonomi Komposer dalam Perjanjian Rekaman Musik." *Jurnal Hukum Responsif*, 4(1), 34–48.
- Maulana, F. (2022). "Tanggung Jawab Hukum dalam Sengketa Royalti Musik di Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris*, 5(2), 118–130.
- Nugroho, T. (2023). *Perlindungan Hukum Penulis Lagu dalam Negosiasi Kontrak Royalti*. *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*, 9(2), 112-130.
- Prasetyo, B. (2023). "Kekuatan Hukum Perjanjian Digital antara Penulis Lagu dan Platform Musik." *Jurnal Hukum Online*, 5(1), 76–88.
- Putri, D., & Wibowo, A. (2022). *Ketimpangan Posisi Negosiasi dalam Perjanjian Royalti Industri Musik*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(4), 89-105.
- Rahmawati, L. (2022). "Hak Moral dan Ekonomi Penulis Lagu: Studi Komparatif Indonesia dan Jepang." *Jurnal Hukum dan HAM*, 13(3), 99–112.
- Santoso, H., & Dewi, F. (2022). *Kolaborasi Kreatif dan Pembagian Royalti dalam Industri Musik*. *Jurnal Musik dan Hak Cipta*, 7(3), 75-90.
- Sari, M., & Ahmad, F. (2021). *Transparansi dalam Kontrak Royalti Industri Musik*. *Jurnal Perlindungan Hak Cipta*, 5(1), 33-47.
- Siregar, R. (2023). "Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Distribusi Royalti Musik di Era Streaming." *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 15(1), 77–90.
- WIPO. (2022). *World Intellectual Property Report 2022*. World Intellectual Property Organization.
- Yuliani, S. (2019). "Analisis Hukum Perjanjian Royalti antara Penulis Lagu dan Artis Rekaman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 329–345.